



PENETAPAN

No. 389/PDT.P/2016/PN PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **URBANUS**, lahir di Buntu, tanggal 24 Juni 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bambamone, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
2. **YERNIATI ILANG**, lahir di Gandang Batu, tanggal 23 September 1990, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bambamone, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah register nomor : 389/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Mamuju Utara, dengan Surat Nikah No. 07/SN-GK-BBM/V/2011, pada tanggal 17 April 2011;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I URBANUS (suami) dan Pemohon II YERNATI ILANG (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I dengan NIK 7601022406860001 tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon II dengan NIK 7601026309900001 tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601022809110003 tertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda P.II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 07/SN-GK-BBM/V/2011 tertanggal 17 April 2011, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 karena kami berasal dari daerah yang sama yaitu Tana Toraja dan selain itu Bapak Pemohon 1 adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa di Mamuju Utara saksi dan Pemohon 1 juga bekerja di tempat yang sama yaitu sebagai karyawan diperusahaan perkebunan sawit, PT. Pasangkayu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pasangkayu sejak tahun 2008, sedangkan Pemohon 1 sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon 1 menikahi Pemohon 2, setelah ia menjadi karyawan PT. Pasangkayu;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon namun mengetahui hal tersebut karena mendapatkan undangan dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di camp perusahaan, Afd India I PT. Pasangkayu dan ditempat tersebut Para Pemohon tinggal bersama anak-anaknya yang berjumlah 2 (dua) orang;

2. Saksi AGUSTINA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 karena suami saksi dan Pemohon 1 sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon 1 tinggal camp Afd India I PT. Pasangkayu sedangkan saksi dan suami saksi tinggal Afd Juliet;



- Bahwa jarak antara dua camp tersebut cukup jauh namun dalam kegiatan-kegiatan perusahaan yang melibatkan keluarga para karyawan, saksi sering bertemu dengan Pemohon I;
- Bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksud Pemohon 1 selalu membawa istrinya yaitu Pemohon 2 beserta anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi juga mendapat undangan dari Para Pemohon namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Nikah No. 07/SN-GK-BBM/V/2011 tertanggal 17 April 2011, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I URBANUS (suami) dan Pemohon II YERNATI ILANG (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Mamuju Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
- Biaya ATK		Rp. 80.000,-
- Redaksi		Rp. 5.000,-
- Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)